



PUTUSAN

NOMOR 75 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **HERMAN NOOIJEN bin JOHANNES NOOIJEN;**
Tempat lahir : Veghel (Belanda);
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 8 November 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Warga Negara Asing / WNA (Belanda);
Tempat tinggal : Komplek Bumi Penyileukan Blok Citra AB II
Nomor 10, RT. 04/03, Kelurahan Cipandung,
Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERMAN NOOIJEN bin JOHANNES NOOIJEN, di sekitar bulan Oktober tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Komplek Bumi Penyileukan Blok Citra AB II Nomor 10 RT. 04/03 Kelurahan Cipandung Kecamatan Cibiru Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Herman Nooijen yang menjabat sebagai Direktur PT. *Stones of Eden*, beralamat di Komplek Bumi Penyileukan Blok Citra AB II Nomor 10 RT. 04/03 Cipandung Cibiru Kota Bandung dengan bidang usaha pembuatan ubin mosaik yang dipasarkan atau diekspor ke Eropa, dalam memproduksi ubin mosaik tersebut, Terdakwa telah menggunakan merek MOSAIC MIRO, di mana sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan oleh saksi Nispu Yudha Nugraha bahwa merek yang digunakan oleh PT. *Stones of Eden* tersebut adalah merek yang sama pada pokoknya dengan merek orang lain

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi pelapor drh. Cahyoko Bahar Sarjito (CV. Jedok) dengan pembeda antara kata MOZAIC dan MIRO dibatasi dengan spasi (terbaca Mozaic Miro) yang telah didaftarkan di Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 2 Mei 2005 dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000036429 warna Oranye untuk kelas barang/jasa 19 dengan alamat Jalan Kebun Raya Nomor 23 RT. 018 RW. 001 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Yogyakarta, bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek Mosaicmiro ke Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 12 April 2005 dengan nomor agenda DOO-2005-000266 untuk kelas 19 atas, akan tetapi permohonan tersebut ditolak pada tanggal 4 Agustus 2006 sesuai Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi "permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis";

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 20 September 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN NOOIJEN bin JOHANNES NOOIJEN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN NOOIJEN bin JOHANNES NOOIJEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) piece dus Mozaic Miro warna coklat;
 - 1 (satu) buah dus merek Mozaic Miro warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dus merek Mozaicmiro warna putih sebagai pembeda;
- Dikembalikan kepada saksi Cahyoko Bahar Sarjito, Drh;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/73/-Ekbang yang dikeluarkan Kelurahan Negri Tengah atas nama Jaya Pranolo, S.STP NIP. 010258371;
- 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 266/I/PMA/2007 tanggal 1 Maret 2007 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W.29-01193 HT.01-01-HT 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 21 Juni 2007;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00143/-WPJ.07/KP.0203/2007 tanggal 14 Mei 2007 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu;
- KITAS atas nama Herman Nooijen;
- Faktur-faktur;
- Kartu Heregistrasi Perusahaan;
- 1 (satu) bundel Surat dari Notaris Martini Suwardi Burdjamdjam, S.H. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Risalah Rapat PT. *Stone of Eden*;
- 1 (satu) satu lembar Sertifikat Desain Industri atas nama Herman Nooijen;
- 1 (satu) satu lembar Sertifikat Merek atas nama Herman Nooijen;
- 1 (satu) bundel bukti-bukti yang diberikan oleh saksi Cahyoko Bahar Sarjito, saksi Antonius Aji Nugroho, S.H. dan saksi Nispu Yudha Nugraha, antara lain berisikan berupa:
 - Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga/PHI Semarang Nomor 05/HAKI/DI/2009/PN.Niaga.SMG;
 - Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga/PHI Semarang Nomor 04/HAKI/DI/2009/PN.Niaga.SMS;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Merek atas nama drh. Cahyoko Bahar Sarjito;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Desain Industri atas nama drh. Cahyoko Bahar Sarjito;
 - 1 (satu) bundel fotokopi hasil *print out* koneksi internet tanggal 19-5-2011 penelusuran Google terhadap berita Mozaicmiro;
 - Fotokopi tanda penghargaan/piagam kepada CV. Jedok;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 434/PID/B/2011/PN.BDG tanggal 1 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Nooijen bin Johannes Nooijen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *piece* dus Mozaic Miro warna coklat;
 - 1 (satu) buah dus merek Mozaic Miro warna putih;
 - 1 (satu) buah dus merek Mozaicmiro warna putih sebagai pembanding;
 - 1 (satu) bundel Surat dari Notaris Martini Suwardi Burdjamdjam, S.H. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Risalah Rapat PT. *Stone of Eden*;
 - 1 (satu) satu lembar Sertifikat Merek atas nama Herman Nooijen;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/73/-Ekbang yang dikeluarkan Kelurahan Negri Tengah atas nama Jaya Pranolo, S.STP NIP. 010258371;
 - 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 266/I/PMA/2007 tanggal 1 Maret 2007 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W.29-01193 HT.01-01-HT 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 21 Juni 2007;
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00143/-WPJ.07/KP.0203/2007 tanggal 14 Mei 2007 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu;
 - KITAS atas nama Herman Nooijen;
 - Faktur-faktur;
 - Kartu Heregistrasi Perusahaan;Dikembalikan kepada Herman Nooijen;
- 1 (satu) bundel bukti-bukti yang diberikan oleh saksi Cahyoko Bahar Sarjito, saksi Antonius Aji Nugroho, S.H. dan saksi Nispu Yudha Nugraha, antara lain berisikan berupa:

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga/PHI Semarang Nomor 05/HAKI/DI/2009/PN.Niaga.SMG;
- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 041/K/PDT/SMS/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Merek atas nama drh. Cahyoko Bahar Sarjito;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Desain Industri atas nama drh. Cahyoko Bahar Sarjito;
- 1 (satu) bundel fotokopi hasil *print out* koneksi internet tanggal 19/5/2011 penelusuran Google terhadap berita Mozaicmiro; dan
- Fotokopi tanda penghargaan/piagam kepada CV. Jedok;

Dikembalikan kepada drh. Cahyoko Bahar Sarjito;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/-PID.SUS/2013 tanggal 2 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 434/Pid/B/2011/-PN.BDG tanggal 1 November 2011;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa HERMAN NOOIJEN bin JOHANNES NOOIJEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN NOOIJEN bin JOHANNES NOOIJEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) *piece* dus Mozaic Miro warna coklat;
2. 1 (satu) *piece* dus merek Mozaic Miro warna putih;

Dikembalikan kepada Herman Nooijen melalui saksi Sutisna bin Ansor;

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/73/Ekbang yang dikeluarkan Kelurahan Negri Tengah atas nama Jaya Pranolo, S.STP NIP. 010258371;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 266/1/PMA/2007 tanggal 1 Maret 2007 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W.29-01193 HT.01-01-HT 2007 tentang Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 21 Juni 2007;
 6. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00143/WPJ.07/-KP.0203/2007 tanggal 14 Mei 2007 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu;
 7. KITAS atas nama Herman Nooijen;
 8. Faktur - faktur;
 9. Kartu Heregistrasi Perusahaan;
 10. 1 (satu) bundel surat dari Notaris Martini Suwardi Burdjamdjam, S.H., dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Akta Risalah Rapat PT. *Stones of Eden*;
 11. 1 (satu) lembar Sertifikat Desain Industri atas nama Herman Nooijen;
 12. 1 (satu) lembar Sertifikat Merek atas nama Herman Nooijen;
- Dikembalikan kepada Herman Nooijen melalui Lia Damayanti, S.H. binti Mahendra F;
13. 1 (satu) bundel bukti-bukti yang diberikan oleh saksi Cahyoko Bahar Sarjito, saksi Antonius Aji Nugroho, S.H., dan saksi Nispu Yudha Nugraha, berupa:
 - 1) Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga/PHI Semarang Nomor 05/HAKI/DI/2009 PN.Niaga.SMG;
 - 2) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 041/K/PDT.SUS/2010
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Merek atas nama drh. Cahyoko Bahar Sarjito;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Desain Industri atas nama drh. Cahyoko Bahar Sarjito;
 - 5) 1 (satu) bundel fotokopi hasil *print out* koneksi internet tanggal 19/5/2011 penelusuran Google terhadap berita Mozaicmiro; dan
 - 6) Fotokopi tanda penghargaan/piagam kepada CV. Jedok;
- Dikembalikan kepada drh. Cahyoko Bahar Sarjito;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta/Pid.PK/2017/PN.Bdg tanggal 8 Februari 2017 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 8 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana melalui Kelurahan Cipadung Kidul pada tanggal 7 Desember 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Ditemukannya novum berupa Sertifikat Merek Nomor IDM000461241 untuk merek dagang Mosaic Miro, atas nama Herman Wilhelmus Geertruda Maria Nooijen, tertanggal 19 Desember 2008;
 1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/PID.SUS/2013 keliru dalam memutus perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal mana membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 434/PID/B/2011/PN.BDG yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan tindak pidana dimaksud;
 2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya halaman 10 alinea 1 sampai dengan halaman 11 alinea 5, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi mosaik (tegel) ubin di daerah Cikijing Bandung, dengan merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) yang sama pada pokoknya dengan merek MOSAICMIRO (tanpa spasi) milik drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) yang sudah didaftarkan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Merek Nomor IDM000036429, tertanggal 2 Mei 2005, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (sekarang berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual);

3. Bahwa sesungguhnya, sejak tanggal 19 Desember 2008, pada saat perkara *a quo* masih diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan pendaftaran merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (sekarang berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), yang mana kemudian permohonan tersebut telah dikabulkan pada tanggal 4 Maret 2015, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Merek NO.IDM000461241 atas nama Herman Wilhelmus Geertruda Maria Nooijen (Pemohon Peninjauan Kembali, yang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/PID.SUS/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 434/PID/B/2011/-PN.BDG tertulis Herman Nooijen bin Johannes Nooijen;
4. Bahwa dikabulkannya permohonan pendaftaran merek oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, baru diketahui setelah diterimanya surat dari Insan Budi Maulana (Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang bertugas melakukan pendaftaran merek Pemohon Peninjauan Kembali) tertanggal 8 November 2016, perihal keberhasilan permohonan pendaftaran merek MOSAIC MIRO (dengan spasi);
5. Bahwa terhadap fakta ini, Pemohon Peninjauan Kembali sangat mempertanyakan kinerja Kepolisian khususnya dalam fungsinya sebagai penyidik dan penyelidik. Bagaimana bisa fakta ini tidak ditemukan dan dihadirkan selama proses persidangan *a quo* mengingat fakta tersebut sangatlah penting dan dapat menentukan terbukti tidaknya tindakan pidana yang didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;
6. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) milik Pemohon Peninjauan Kembali dimaksud, maka merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) mendapat perlindungan sejak

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2008, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

7. Bahwa lebih jauh, unsur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, mensyaratkan kepemilikan merek yang menjadi objek pidana oleh orang lain selain Terdakwa, padahal pada faktanya merek yang bersangkutan adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali, dan bukanlah milik drh. Cahyoko Bahar Sarjito (saksi pelapor). Hal ini didasarkan pada fakta diterbitkannya Sertifikat Merek Nomor IDM000461241 atas nama Herman Wilhelmus Geertruda Maria Nooijen, yang secara jelas memberikan perlindungan hukum atas merek dagang MOSAIC MIRO (dengan spasi) sebagai hak milik dari Pemohon Peninjauan Kembali selama 10 tahun, berlaku sejak 19 Desember 2008. Oleh karena itu telah jelas unsur yang dimaksud menjadi tidak terpenuhi;
8. Bahwa dengan demikian, dengan tidak terbuktinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, maka keliru, tidak berdasar dan harus dibatalkan setidaknya tidaknya dikesampingkan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti memproduksi mosaik (tegel) ubin di daerah Cikijing Bandung, dengan merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) yang sama pada pokoknya dengan merek MOSAICMIRO (tanpa spasi) milik drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor);
9. Bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi dibacakan pada tanggal 2 Maret 2015, sedangkan permohonan hak merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan pada tanggal 4 Maret 2015 dan Sertifikat Merek Nomor IDM000461241 yang mana baru Pemohon Peninjauan Kembali terima pada tanggal 8 November 2016. Hal mana jelas bahwa Sertifikat Merek tersebut merupakan surat bukti yang sifatnya menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*), oleh karenanya yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ini sebagaimana bunyi Pasal 263 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/PID.SUS/2013 harus dibatalkan, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 434/PID/B/-2011/PN.BDG.

B. Adanya kekhilafan Hakim / kekeliruan yang nyata berkaitan dengan kegiatan produksi mosaik (ubin) tegel merek Mosaic Miro oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

1. Bahwa inkonsistensi dan keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya halaman 10, alinea 5, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memproduksi mosaik (tegel) ubin dengan menggunakan merek MOSAIC MIRO milik drh. Cahyoko Bahar Sarjito (saksi pelapor) di daerah Cikijing, Bandung, Jawa Barat, sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 29, alinea 3 dan 4, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memproduksi di daerah Bandung, Jawa Barat;
2. Bahwa mohon maaf tanpa bermaksud menggurui, apabila benar Pemohon Peninjauan Kembali memproduksi mosaik (tegel) ubin dengan menggunakan merek MOSAIC MIRO di daerah Cikijing, *quod non*, kiranya perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa daerah Cikijing bukanlah berada di daerah Bandung, melainkan berada di daerah Majalengka;
3. Bahwa lebih jauh, pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi mana semata-mata didasarkan pada ditemukannya barang bukti berupa kardus berwarna putih dengan merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) yang dianggap sebagai hasil produksi Pemohon Peninjauan Kembali. Padahal, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, halaman 30, alinea 5, yang sudah barang tentu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, menegaskan pada pokoknya bahwa kardus putih dimaksud merupakan kardus yang diproduksi oleh drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) untuk Pemohon Peninjauan Kembali yang diperuntukkan untuk penjualan ke luar negeri (Eropa) pada saat Pemohon Peninjauan Kembali dan drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) masih menjalin kerja sama bisnis (CV. Jedok) sekitar pada tahun 2003;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kiranya perlu Pemohon Peninjauan Kembali uraikan bahwa pada saat dirinya dan drh. Cahyoko Bahar Sarjito (saksi pelapor) menjalin kerja sama bisnis (CV. Jedok), telah disepakati bahwa Pemohon Peninjauan Kembali membuat konsep dasar pengembangan dari mosaik (tegel) ubin yang pernah ditunjukkan oleh Marico Mulders (desain interlocking), yang kemudian diberi merek MOSAIC MIRO (dengan spasi). Bahwa kemudian, berdasarkan konsep dasar tersebut drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) membuat purwarupanya, serta selanjutnya bersama-sama memproduksi mosaik (tegel) ubin dengan menggunakan merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) di Yogyakarta. Dalam kerja sama tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai pemasok modal sekaligus penanggung jawab finansial dan pemasaran, sedangkan drh. Cahyoko Bahar Sarjito (saksi pelapor) bertindak sebagai produsen;
 5. Bahwa keliru, terburu-buru, dan ceroboh, pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersalah telah memproduksi mosaik (tegel) ubin dengan menggunakan merek MOSAICMIRO (tanpa spasi) yang pada saat itu telah terdaftar atas nama drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) hanya karena didasarkan pada barang bukti kardus putih bertuliskan MOSAIC MIRO (dengan spasi). Alasannya adalah karena kardus putih tersebut adalah kardus yang dibuat oleh drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) dan Pemohon Peninjauan Kembali, pada saat mereka masih menjalin kerja sama, yang mana sejak sekitar bulan April 2004 sudah tidak dipergunakan lagi. Dengan kata lain, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali;
 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/PID.SUS/2013 harus dibatalkan, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 434/PID/B/2011/PN.BDG;
- C. Adanya kekhilafan Hakim / kekeliruan yang nyata berkaitan dengan pertimbangan hukum mengenai itikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali;
1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya halaman 11, alinea 2 sampai dengan 5, menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki itikad baik dikarenakan dengan sengaja memproduksi mosaik (tegel) ubin dengan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan merek MOSAIC MIRO (dengan spasi), sebuah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MOSAICMIRO (tanpa spasi) milik drh. Cahyoko Bahar Sardjito di daerah Cikijing Bandung setelah kerja sama di antara mereka berakhir;
2. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas bahwa daerah Cikijing bukanlah terletak di Bandung, melainkan di Majalengka;
 3. Bahwa selain itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dimaksud hanya mendasarkan pada kepemilikan merek MOSAICMIRO (tanpa spasi) atas nama drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000036429, tertanggal 2 Mei 2005;
 4. Bahwa justru sebaliknya, merek MOSAIC MIRO (dengan spasi), telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Peninjauan Kembali di Belanda (Brabant Timup's Hertogenbosch Netherlands) dan telah diterima dengan Nomor 4.308.180.1-2-3-4, pada tanggal 23 April 2003, pendaftaran ini kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran lebih lanjut merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) untuk wilayah Uni Eropa pada OHIM - *Office For Harmonization In The Internal Market* (sekarang disebut dengan *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO)), yang mana telah diterima pada tanggal 19 Juni 2006 berdasarkan Sertifikat OHIM - *Office For Harmonization In The Internal Market Trade Marks and Design* Nomor 004207676. Berdasarkan hal ini, pendaftaran pertama merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) telah dilakukan jauh sebelum merek MOSAICMIRO (tanpa spasi) atas nama drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) terdaftar. Dengan demikian, jelas terbukti bahwa justru drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) yang memiliki itikad tidak baik karena mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (sekarang berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) sekalipun telah mengetahui bahwa merek yang bersangkutan dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
 5. Bahwa selain itu, sekalipun merek MOSAICMIRO (tanpa spasi) atas nama drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) telah terdaftar, namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur pada pokoknya bahwa perlindungan atas merek diberikan selama 10 tahun sejak

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (sekarang berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), sehingga merek MOSAICMIRO (tanpa spasi) atas nama drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) mendapat perlindungan sejak tanggal permohonannya diterima, yaitu tanggal 20 Oktober 2003. Dengan kata lain, permohonan drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) baru diterima 6 bulan setelah permohonan pendaftaran merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) oleh Pemohon Peninjauan Kembali di Belanda diterima;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/PID.SUS/2013 harus dibatalkan, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 434/PID/B/2011/PN.BDG;
- D. Adanya kekhilafan Hakim / kekeliruan yang nyata perihal kegiatan produksi mosaik (ubin) tegel oleh Pemohon Peninjauan Kembali dikaitkan dengan asas yurisdiksi teritorial;
 1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya halaman 10, alinea 5, menyatakan pada pokoknya bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mempermasalahkan apakah hasil produksi merek yang dipalsukan dijual ke luar negeri ataupun dalam negeri, bahwa yang lebih penting dari perbuatan dan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemohon Peninjauan Kembali telah memproduksi mosaik (tegel) ubin dengan merek yang terdaftar atas nama drh. Cahyoko Bahar Sardjito (saksi pelapor) di daerah Bandung, Jawa Barat;
 2. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penegakan hukum oleh setiap negara di dunia, khususnya hukum pidana, menganut asas yurisdiksi/teritorial, yang mengatur bahwa suatu negara hanya dapat menerapkan atau menegakkan hukum negaranya di wilayah negara itu sendiri;
 3. Bahwa di Negara Republik Indonesia, asas yuridiksi/teritorial terkandung dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang berbunyi "Aturan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia". Dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka perlu dipertanyakan di manakah sesungguhnya dugaan pemalsuan merek tersebut terjadi?;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pemegang hak yang sah atas merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) di Indonesia, Belanda, dan Uni Eropa, berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000461241 tertanggal 4 Maret 2015, Tanda Penerimaan Nomor 4.308.180.1-2-3-4, dan Sertifikat OHIM - *Office For Harmonization In The Internal Market Trade Marks and Design* Nomor 004207676;
5. Bahwa sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 29, alinea 5, pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Pemohon Peninjauan Kembali memiliki persesuaian dengan keterangan saksi Dinny Anggraeni dan saksi Sambas, bahwa dalam melakukan kegiatan produksi mosaik (tegel) ubin di Bandung Jawa Barat, Pemohon Peninjauan Kembali hanya memproduksi mosaik (tegel) ubin untuk dijual dengan menggunakan merek L. Antic Kolonial dan mosaik (tegel) ubin untuk dikirim ke Eropa/Belanda tanpa menggunakan merek apapun;
6. Bahwa khusus mosaik (tegel) ubin tanpa merek tersebut, sesampainya di Eropa/Belanda kemudian diberi merek (label) MOSAIC MIRO (dengan spasi) sesuai dengan merek milik Pemohon Peninjauan Kembali yang telah terdaftar di Eropa/Belanda;
7. Bahwa dengan demikian, sekalipun Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan merek MOSAIC MIRO (dengan spasi), namun hal tersebut tidak berarti Pemohon Peninjauan Kembali melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lebih jauh, apabila tindakan Pemohon Peninjauan Kembali mana akan ditindaklanjuti, maka hanya dapat dilakukan oleh negara di mana merek MOSAIC MIRO (dengan spasi) digunakan, dalam hal ini adalah negara-negara Eropa/Belanda;
8. Bahwa terlebih lagi, pada saat ini telah diketahui bahwa merek dagang MOSAIC MIRO (dengan spasi) terbukti sah menjadi milik dari Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM000461241 atas nama Herman Wilhelmus Geertruda Maria Nooijen (Pemohon Peninjauan Kembali).
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/PID.SUS/2013 harus dibatalkan, dan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
434/PID/B/2011/PN.BDG;

E. Adanya kekhilafan Hakim / kekeliruan yang nyata berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai *Judex Juris*;

1. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara dalam tingkat kasasi memiliki kewenangan yang bersifat *Judex Juris*, yaitu kewenangan yang berkenaan dengan penerapan ketentuan hukum, hal mana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Bahwa namun demikian, pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Kasasi *a quo* ternyata bukan mengenai penerapan ketentuan hukum, melainkan banyak pertimbangan hukum mengenai bukti-bukti yang terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri (*Judex Facti*), sebagai berikut:
 - Halaman 10 alinea 4:

... Padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terdapat cukup alat bukti, bahwa Terdakwa telah memproduksi mosaik (tegel) ubin merek Mosaic Miro (dengan spasi) yang sama pada pokoknya dengan merek Mosaicmiro (tanpa spasi) milik saksi korban yang sudah didaftarkan pada Ditjen HAKI berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan tertanggal 2 Mei 2005 dengan nomor I DM 000036429. Kemudian diterbitkan lagi Sertifikat Desain Industri tertanggal 8 September 2004 dengan nomor desain industri ID. 0007114 dengan judul mosaik dengan batas penyam bungan yang tidak tampak. Berdasarkan keterangan saksi korban, dan saksi Nispu Yudha saksi Antonius Aji yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa benar Terdakwa telah memproduksi Mosaic Miro (dengan spasi) di Bandung yang sama pada pokoknya dengan merek yang diproduksi oleh saksi korban Mosaicmiro (tanpa spasi)... dst.
 - Halaman 10 alinea 5:

... Fakta tersebut sesuai dengan barang bukti berupa kardus warna putih merek Mosaic Miro (dengan spasi atau tulisan Mosaic Miro

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang merupakan hasil produksi Terdakwa. Perbuatan Terdakwa *a quo* sesungguhnya sudah pernah dilakukan dan dilaporkan saat bekerja sama dengan Nispu Yudha, di mana posisi Terdakwa menggunakan saksi Nispu Yudha untuk memproduksi merek Mosaic Miro, namun dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan akhirnya ada perdamaian... dan seterusnya;

- Halaman 11 alinea 2:

Bahwa telah terbukti fakta di persidangan bahwa saksi drh. Cahyoko Bahar Sarjito pemilik CV. Jedok, sejak tahun 2000 memproduksi ubin lantai/tegel, yang pada tahun 2003 telah didaftarkan di Ditjen HAKI dengan merek Mosaicmiro. Kemudian pada tahun 2004 diajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Desain Industri;

- Halaman 11 alinea 3:

Bahwa atas permohonannya tersebut Ditjen HAKI pada tanggal 8 September 2004 telah menerbitkan Sertifikat Desain Industri Nomor ID.0007114 dengan perlindungan diberikan untuk bentuk dan konfigurasi, sedang sertifikat untuk Mosaicmiro pada tanggal 2 Mei 2005 dengan nomor IDM000036429;

- Halaman 11 alinea 4:

Bahwa ternyata Terdakwa di Indonesia (Bandung) telah memproduksi tegel/ubin lantai yang sama dengan produk ubin milik CV. Jedok milik drh. Cahyoko Bahar Sarjito, yang oleh Terdakwa ubin tersebut tidak diberi merek, tetapi kardus putih sebagai pembungkus tersebut setelah sampai di Eropa diberi merek Mosaic Miro dan ada juga yang diberi merek/label;

- Halaman 11 alinea 5:

Bahwa Terdakwa tahu ubin yang diproduksi Terdakwa di Bandung adalah sama/memiliki konfigurasi yang sama dengan ubin produk CV. Jedok dan Terdakwa semula ada hubungan bisnis dengan CV. Jedok, tetapi karena saksi drh. Cahyoko Bahar Sarjito sebagai pemilik ubin dengan design industri dan telah memiliki sertifikat merek, kemudian CV. Jedok memutuskan hubungan bisnis tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang memproduksi ubin merek Mosaic Miro tersebut adalah tidak beritikad baik;

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa perkara *a quo* tidak sesuai dengan kewenangannya sebagai *Judex Juris*, melainkan malah

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan menjalankan kewenangan *Judex Facti* yang seharusnya menjadi kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/PID.SUS/2013 harus dibatalkan, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 434/PID/B/2011/PN.BDG;

Bahwa selain alasan-alasan peninjauan kembali terkait substansi putusan Majelis Hakim Kasasi di atas, dalam kesempatan mengajukan permohonan peninjauan kembali ini perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali membahas juga terdapat permasalahan terkait aspek formil dari putusan tersebut;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, Pemohon Peninjauan Kembali menerima Surat Nomor B-82/0.2.10/Epp.2/08/2016, perihal Pemberitahuan/Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 1 Agustus 2016 dari Kejaksaan Negeri Bandung, padahal pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali belum mengetahui isi putusan Majelis Hakim Kasasi karena belum menerima salinan putusan dimaksud. Di samping hal ini, surat tersebut juga menimbulkan suatu permasalahan tersendiri bagi Pemohon Peninjauan Kembali, mengingat, oleh surat yang bersangkutan, Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan untuk menghadap Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2016, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali harus berangkat ke Belanda pada tanggal 14 Agustus 2016 dikarenakan harus mengurus kegiatan usahanya, sekaligus untuk merawat ibunya yang sedang sakit, yang mana keberangkatannya telah dipersiapkan jauh-jauh hari dan tidak mungkin untuk dibatalkan;

Bahwa dengan harapan untuk memperoleh titik terang sekaligus untuk mewakili Pemohon Peninjauan Kembali yang pada saat itu sedang berada di Belanda, Catharina Antonetta Maria Simons selaku istri yang sah dari Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan perkawinan sah yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2009, mengirimkan Surat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, perihal Permohonan Salinan Putusan dan Berkas Perkara (*image*), tertanggal 22 Agustus 2016, yang mana kemudian Pemohon Peninjauan Kembali dapatkan balasannya dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Suratnya Nomor 2077/Panmud.Pidsus/X/2016, perihal Permohonan Salinan Putusan Perkara Kasasi Nomor 350 K/Pid.Sus/2013 atas nama Terdakwa Herman Nooijen bin Johannes Nooijen, tertanggal 11 Oktober 2016,

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa salinan putusan dan berkas perkara tersebut dalam proses pengiriman ke Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa selanjutnya, salinan putusan dimaksud baru diberitahukan kepada Kelurahan Cipadung (kelurahan tempat tinggal Terdakwa, dikarenakan saat itu Terdakwa masih berada di Belanda) pada tanggal 7 Desember 2016, yang mana baru diberitahukan lebih dari satu setengah tahun sejak putusan yang bersangkutan diputuskan. Hal ini jelas menghambat dan merugikan kepentingan dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku pencari keadilan dalam menyusun permohonan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adalah adanya bukti baru (*novum*) berupa Sertifikat Merek Nomor IDM000461241 atas nama Herman Wilhelmus Geertruda Maria Nooijen tanggal 4 Maret 2015, yang diajukan tanggal 19 Desember 2008 dengan merek MOSAIC MIRO (dengan spasi);

Bahwa Pelapor (drh. Cahyoko Bahar Sarjito) memiliki Sertifikat Merek Nomor IDM00036429 tanggal 2 Mei 2005 dan Sertifikat Desain Industri tanggal 8 September 2004 dengan Nomor Desain Industri ID0071114, dengan judul mosaik dengan batas penyambungan yang tidak tampak, dengan merek tegel (ubin) MOSAICMIRO (tanpa spasi);

Bahwa sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sudah mengetahui adanya merek MOSAICMIRO (tanpa spasi) milik Pelapor (drh. Cahyoko Bahar Sarjito), dengan ada kerja sama di antara keduanya, tetapi hubungan bisnis tersebut diputuskan oleh Pelapor (drh. Cahyoko Bahar Sarjito);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana memproduksi tegel/ubin lantai yang sama dengan produk ubin milik CV. Jedok milik Pelapor (drh. Cahyoko Bahar Sarjito) di Bandung dengan tidak diberi merek, tetapi dimasukkan ke dalam kardus putih sebagai pembungkus, seelah sampai di Eropa diberi merek MOSAIC MIRO;

Bahwa dengan demikian, sekalipun Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mempunyai sertifikat merek, akan tetapi merek tersebut sudah lebih dulu didaftarkan oleh Pelapor (drh. Cahyoko Bahar Sarjito) sehingga memperoleh sertifikat merek dan sertifikat desain industri, oleh karenanya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut beritikad tidak baik

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHAP, oleh karenanya berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **HERMAN NOOIJEN bin JOHANNES NOOIJEN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh Ketua Majelis tersebut beserta Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan Ekova

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)